



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 12/5 /SK/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN BULAN APRIL TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan April Tahun 2019, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji;
b. bahwa menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Umum, SDM dan Keuangan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 864/UN17.3/TU/2019 tanggal 02 Mei 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;


11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN BULAN APRIL TAHUN 2019.

- | | |
|----------------|--|
| KESATU | : Mengangkat Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan April Tahun 2019, dengan susunan nama dosen dan mahasiswa sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan April Tahun 2019 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. |
| KETIGA | : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini berlaku sejak bulan April 2019. |
| KELIMA | : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 29 Mei 2019



6.	Dina Lesmana, SP., MP.	-	-	Nurhadinah	-
7.	Firda Juita, SP., MP.	-	-	Nurhadinah	-
8.	Eko Harry Yulianto, SP., M.Si.	-	Fahmi Fauzi	-	Nengsih Ulandari
9.	Prof. Dr. Ir. Juraeni, M.Si.	-	-	Fahmi Fauzi	-
10.	Dr. Karmini, SP., MP.	-	Tryadi Alamsyah Darwis	-	-
11.	Dr. Ir. Siti Balkis, MP.	-	-	Tryadi Alamsyah Darwis	-
12.	Dr. Mariyah, SP., M.Si.	-	-	Tryadi Alamsyah Darwis	-
13.	Ir. Midiansyah Effendi, M.Si.	-	Nengsih Ulandari	-	-
14.	Hj. Syarifah Maryam, SP., MP.	-	-	1. Nengsih Ulandari 2. Charismawanto	-
15.	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	-	Charismawanto	-	-
16.	Muhammad Erwan Suriyatmaja, SP., MP	-	-	Charismawanto	-

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

NO.	NAMA DOSEN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	Saidah	Wahyu Muhajirin Anshor	-	-
2.	Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP.	1. Wahyu Muhajirin Anshor 2. Ade Nikita	Saidah	Sarif Hidayattullah	-
3.	Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph. D.	-	Ari Irawan	Saidah	Sarif Hidayattullah Saidah
4.	Marwati, S.TP., MP.	Sarif Hidayattullah	-	1. Sidik Prastiawan 2. Ade Nikita	-
5.	Prof. Dr. Ir. Krishna P. Candra, MS.	Ari Irawan	-	Ari Irawan	Wahyu Muhajirin Anshor
6.	Dr. Aswita Emmawati, S.TP.,M.Si.	-	1. Sidik Prastiawan 2. Sarif Hidayattullah	Wahyu Muhajirin	Ade Irawan
7.	Dra. Yuliani, MP.	Sidik Prastiawan	-	Wahyu Muhajirin Anshor	Ade Irawan

8.	Sulistyo Prabowo, S.TP, MP, MPH, Ph. D.	-	Ade Nikita	-	Sidik Prastiawan
9.	Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP.	-	-	-	Ade Nikita

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 29 Mei 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024